

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)



Live more, Bank less

Nama Penerbit: PT Bank DBS Indonesia
Nama Produk: Layanan Pembayaran Pajak
Mata Uang: IDR

Deskripsi Produk: Sistem dan mekanisme elektronik atau konvensional yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak dan Bank DBS Indonesia untuk memudahkan dalam memproses Wajib Pajak atau nasabah dalam menyetorkan pajak terutang.

Fitur Utama

Layanan yang dapat digunakan oleh nasabah terkait proses penyetoran pajak kepada kas negara yang dilakukan wajib pajak menggunakan kode *billing* yang melalui Bank/Pos Persepsi.

Manfaat

Mekanisme pembayaran pajak bagi wajib pajak (korporasi/individu) melalui kanal bank untuk mencegah adanya risiko keterlambatan dan akan mendapatkan bukti pajak NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) atau BPN (Bukti Penerimaan Negara) sebagai tanda terima atau bukti bayar.

Risiko

- Kesalahan pengisian informasi data penerima yang menyebabkan tidak dapat diprosesnya pembayaran pajak.
- Adanya gangguan sistem internal atau sistem eksternal dalam hal ini layanan pajak yang menggunakan jalur pihak regulator (Kementrian Keuangan).

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan:

- Nasabah telah memiliki rekening pada Bank DBS Indonesia

Tata Cara Penggunaan Produk:

- Membuat dan mengirimkan instruksi melalui kantor cabang atau melalui kanal terkait.
- Memastikan dan memiliki nominal saldo yang mencukupi untuk mencegah adanya kegagalan pembayaran.

Biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Cabang: IDR 0 • Elektronik: IDR 0
Simulasi	<p>Layanan Pajak : IDR 0 / Transaksi</p> <p>Ilustrasi: Nominal Transaksi IDR 200,000,000 Total Nominal = Nilai Transaksi + Biaya (IDR 200,000,000 + IDR 0)</p>
Informasi Tambahan	<p>Biaya, fitur layanan, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini adalah berlaku pada saat dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) dibuat dan pihak Bank DBS Indonesia akan menginformasikan segala perubahan terkait Biaya, fitur layanan, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini melalui cara-cara sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
Kontak dan Pengaduan	<p>Untuk informasi lebih lanjut atau bantuan, silakan hubungi layanan BusinessCare kami melalui hotline 1500 380 (Indonesia) atau +62-21-8082 6902 (Luar Negeri), yang tersedia pada hari Senin – Jumat pukul 08.00–17.00 WIB, kecuali hari libur nasional.</p>
<p>Syarat dan Ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (Calon) nasabah telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk/layanan Pembayaran Pajak sesuai dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini. 2. (Calon) nasabah mengerti bahwa dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini bukan merupakan bagian dari aplikasi produk/layanan Pembayaran Pajak. 3. (Calon) nasabah memahami bahwa (calon) nasabah wajib untuk membaca dan memahami dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini sebelum menandatangani perjanjian dan atau ketentuan dan persyaratan produk/layanan Pembayaran Pajak yang berlaku di Bank DBS Indonesia. 4. (Calon) nasabah telah membaca dengan teliti dan melakukan penilaian secara mandiri atas dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini sebelum menandatangani perjanjian dan atau ketentuan dan persyaratan produk/layanan 	

Pembayaran Pajak yang berlaku di Bank DBS Indonesia dan (calon) nasabah memahami bahwa (calon) Nasabah berhak bertanya kepada Bank DBS Indonesia atas semua hal terkait dengan layanan Pembayaran Pajak dan dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini dan karenanya membebaskan Bank DBS Indonesia dari segala tuntutan atas keputusan (calon) nasabah untuk menggunakan produk/layanan Pembayaran Pajak Bank DBS Indonesia.

Tanggal cetak dokumen

30 April 2026



PT Bank DBS Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)